

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh segala aspek kehidupan yang ada di sekitarnya, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan juga faktor lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat. Aspek kehidupan yang ada akan membentuk suatu sikap manusia dalam kehidupannya. Manusia akan menjadi orang baik jika semua aspek kehidupan yang ada di sekitarnya mendukung untuk menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Banyaknya pengaruh yang tidak baik akan menyebabkan munculnya akibat dalam masyarakat, salah satunya adalah munculnya kejahatan.

Perkembangan di segala bidang selain membawa kemajuan di berbagai bidang, juga membawa dampak negatif berupa berkembangnya berbagai kejahatan. Kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang berkembang dari proses yang dipengaruhi oleh aspek kehidupan yang ada di sekitarnya. Kejahatan merupakan problem yang ada dalam masyarakat yang merupakan produk dari masyarakat yang berkembang selaras dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Meningkatnya berbagai kejahatan akan mengakibatkan kecemasan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa hidup dengan rasa

nyaman dan tentram. Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati, berlaku universal dan bersifat abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, masih banyak manusia yang dengan sengaja melakukan berbagai cara untuk mengakhiri kehidupannya sendiri maupun orang lain secara tidak alamiah. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan keyakinan setiap umat beragama yang percaya bahwa hanya Tuhan pemilik hidup ini dan berhak atas kehidupan manusia dan ciptaan-Nya, juga hanya Tuhan yang akan menentukan batas akhir kehidupan setiap manusia di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang diimplementasikan secara langsung dalam konstitusinya. Pengaturan tentang hak asasi manusia di Indonesia secara prinsipil terkandung dalam Pancasila (sebagai nilai dasar) dan UUD 1945 (sebagai norma dasar) yang sarat dengan berbagai ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hak hidup anak yang masih berada dalam kandungan.

¹ Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, 2003, hlm 12

Dewasa ini masih banyak tanggapan yang berbeda-beda tentang aborsi. Para ahli agama, ahli kesehatan, dan ahli hukum, memberikan pernyataan yang bersifat menentang, abstain, bahkan mendukung. Para ahli agama memandang bahwa apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan, walaupun ada yang berpendapat bahwa nyawa janin belum ada sebelum 90 hari. Ahli kesehatan secara mutlak belum memberikan tanggapan yang pasti, secara samar-samar terlihat adanya kesepakatan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab, masa depan anak serta alasan psikologis keluarga terutama ibu, asal dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kondisi & syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan ahli hukum yang mempunyai pandangan yang tidak berbeda jauh dengan ahli kesehatan.².

Namun pada umumnya, para ahli tersebut menentang dilakukannya aborsi. Masalah aborsi ini menyangkut nyawa manusia. Bila dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, maka aborsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, sebagaimana diatur dalam KUHP yang mengkualifikasikan tindakan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan dan lain-lainnya. Pasal

² www.aborsi.net, *Abortus Provokatus*, Hari Selasa, tanggal 20 April 2010, pukul 15.15 WIB

Pasal 53 ayat 1(1): UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan : Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup & meningkatkan taraf kehidupannya artinya bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Meskipun aborsi merupakan perbuatan yang terlarang karena dikategorikan sebagai pembunuhan atas nyawa seseorang dan terhadap pelakunya diancam pidana, tetap saja aborsi banyak dilakukan di Indonesia, walaupun secara diam-diam. Pada kenyataannya, aborsi telah menjadi suatu "kebutuhan" dalam beberapa kasus tertentu merupakan tindakan medis sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau karena kehamilan akibat perkosaan dengan mempertimbangkan faktor psikologis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengaplikasikannya dalam penelitian ilmiah yang berjudul: "ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini, yaitu :

Apakah *Abortus Provokatus* bertentangan dengan Hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui korelasi antara *Abortus Provokatus* perspektif Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang *Abortus Provokatus* dalam perspektif Hak Asasi Manusia

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap praktisi hukum, tenaga medis, ibu hamil, masyarakat dsb agar dapat memahami *Abortus Provokatus* dalam perspektif Hak Asasi Manusia
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat membantu penulis untuk belajar dan lebih memahami Hak Asasi Manusia dalam *Abortus Provokatus*

E. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian “ Abortus Provokatus Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

1. Abortus Provokatus

Yang dimaksud *Abortus Provocaktus* menurut wikipedia Indonesia adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan.³

2. Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang No 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan

berupa Perundang-Undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku literatur, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta hasil wawancara dari nara sumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa kota besar berdasarkan artikel dari media massa dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang penjabarannya sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang Abortus Provokatus , literature dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau

mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 3 (tiga) bab, yang merupakan suatu system yang saling terkait dari masing-masing bab dapat berdiri sendiri yaitu

Bab I : Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II : Pembahasan mengenai Tinjauan tentang Abortus Provocatus dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Dalam Bab II ini membahas mengenai : Tinjauan umum tentang Abortus Provocatus: dalam hal ini menguraikan tentang : Sejarah Perkembangan Abortus

Provocatus, Pengertian Abortus Provocatus, Bentuk-bentuk Abortus Provocatus dan Pengaturan hukum tentang Abortus Provocatus, Disamping itu dalam Bab II ini juga membahas tentang Tinjauan umum mengenai Hak Asasi Manusia terhadap Abortus Provocatus yang menguraikan tentang : Pengertian Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia di Indonesia, Abortus Provocatus ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi Abortus Provocatus.

Bab III : Penutup yang berisi tentang : kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

